

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut UU Nomor UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Pemberian dana yang bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
- d. Pemberian pinjaman, dana darurat, dan insentif (fiskal).

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari:

a. Anggaran Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja digunakan oleh pemerintah untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.


c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, pemborosan sumberdaya dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi adalah kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus adil.
- f. Fungsi stabilitasi adalah anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.



Gambar 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Sumber: Permendagri No 13 Tahun 2006)

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal bahwa Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004), Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat jenis pendapatan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah. Dalam meningkatkan pendapatan daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan juga kegiatan ekspor dan impor.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah untuk pembangunan daerah berdasarkan kebutuhannya sehingga dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan subsidi. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menyatakan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Pajak Daerah yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran

yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

- 2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*) adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.
- 3) Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah adalah fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
 - d) Pajak Air Permukaan adalah pajak pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
 - e) Pajak Rokok adalah pajak konsumsi rokok.
- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel adalah pajak pelayanan yang telah disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - b) Pajak Restoran adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c) Pajak Hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

- d) Pajak Reklame adalah pajak semua penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang digunakan untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan terdiri dari tiga jenis Retribusi yaitu

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun suatu Badan.

Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah kewenangan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus untuk orang pribadi maupun badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dalam pelaksanaannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun Badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu yang berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Yaitu kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri melalui anggaran belanja daerah. Jenis penerimaan yang

termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

- d. Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang Sah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 sesuai pada ayat (1) huruf d, yaitu:
 - a) Jasa giro
 - b) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - c) Pendapatan Bunga
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - e) Komisi potongan, atau bentuk lain akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

B. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap masyarakat. Peran pemerintah dalam menjalankan suatu pembangunan membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan segaian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting.

Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 pasal 31 dijelaskan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang dibagi menjadi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya pada bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Belanja berdasarkan kelompok belanja dibagi menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak berkaitan secara langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja merupakan belanja yang dianggarkan berkaitan secara langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan pada Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 37 belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja Bunga merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang dengan perhitungan atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan pada suatu perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Belanja Subsidi merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi maupun jasa yang dihasilkan dapat terjangkau untuk masyarakat banyak.
- d. Belanja Hibah merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah yang berbentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang telah ditetapkan peruntukannya.
- e. Bantuan Sosial merupakan bantuan yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah

daerah lainnya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

- g. Bantuan Keuangan merupakan bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka untuk pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.
- h. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak diharapkan terjadi secara berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya yang termasuk pada pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Berdasarkan pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Kelompok belanja langsung pada paragraf 2 pasal 50 terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran *honorarium* atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- c. Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian dan pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, jalan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.
2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah keseluruhan nilai tambah dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian diseluruh wilayah pada periode tahun tertentu yang umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku (*current price*) dan PDRB harga konstan (*constant price*). PDRB harga berlaku (*current price*) merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut dan PDRB harga konstan (*constant price*) merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan 3 pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi suatu daerah pada jangka waktu tertentu umumnya satu tahun.
- b. Pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima dari faktor-faktor produksi di suatu daerah pada jangka waktu tertentu umumnya satu tahun.
- c. Pendekatan pengeluaran merupakan semua permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga keuangan nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan inventori dan ekspor neto.

Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto maka akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat akan mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan yang lainnya.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk

menetap. Pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin berguna untuk membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengelompokan tersebut, struktur penduduk dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Penduduk berumur 0-14 tahun merupakan usia muda yang belum produktif. Apabila suatu wilayah atau negara yang sebagian penduduknya berusia muda maka wilayah atau negara tersebut termasuk struktur penduduk muda.
- b. Penduduk berumur 15-64 tahun merupakan usia dewasa yang berarti usia produktif atau usia kerja. Apabila suatu wilayah atau negara yang sebagian penduduknya berusia dewasa maka wilayah atau negara tersebut termasuk struktur penduduk dewasa.
- c. Penduduk berumur 65 tahun lebih merupakan usia tua yang berarti usia tidak produktif. Apabila suatu wilayah atau negara yang sebagian penduduknya berusia tua maka wilayah atau negara tersebut termasuk struktur penduduk tua.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh David Ricardo (Hudiyanto, 2015) berkaitan dengan kesimpulan bahwa perpacuan antara pertumbuhan penduduk dengan

pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk dan dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai keadaan yang stasioner. Berdasarkan ciri dari madzab klasik, David Ricardo memusatkan pada peranan penduduk dalam pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat pesat maka output yang dihasilkan akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk mengalami penurunan maka output yang dihasilkan juga akan menurun. Demikian juga apabila jumlah penduduk konstan maka tingkat output akan konstan. David Ricardo mengasumsikan bahwa dalam jangka panjang jumlah penduduk akan konstan dikarenakan output tergantung pada jumlah penduduk maka diperkirakan dalam jangka panjang output yang dihasilkan akan mengalami pertumbuhan yang konstan sehingga pendapatan juga akan konstan.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam tabel 2.1 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil Penelitian
1	Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana (2011) dengan judul penelitian Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2009	Independen: Jumlah Industri, Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Model regresi data panel	Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel Jumlah Industri, Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah industri memiliki hubungan erat dengan sektor pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah. Dari sisi lain dapat disimpulkan juga bahwa kegiatan pemerintah daerah akan sangat tergantung kepada kegiatan ekonomi sektor swasta.
2	Hening Fitria Sarasati	Independen: Pengeluaran	Model analisis data	Penelitian dilakukan pada tahun 2005-

No	Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil Penelitian
	El Rani (2016) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Karesidenan Pekalongan	Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Dependen: Pendapatan Asli Daerah	panel	2014 menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah
3	Nuwun Priyono (2016) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010)	Independen: Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Dependen: Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Model analisis dengan SPSS versi 16.0	Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh secara simultan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan uji parsial dengan uji t menunjukkan hanya variabel Produk Domestik Regional Bruto yang secara parsial memiliki pengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Variabel selain Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara parsial terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.
4	Joko Tri Haryanto (2017), Mapping the Local Own Resources (PAD) Performance and Regional Dependence in Indonesia 2008-2014	Independen: Sumber Daya Milik Daerah (PAD) Dependen: Ketergantungan Lokal dan Independensi Lokal	Model pendekatan metode kuadran (<i>Quadrant Method Approach</i>)	Dengan perhitungan rasio kemandirian lokal, mayoritas daerah berada dalam kategori kurang mandiri. Saat menggunakan rasio ketergantungan, mayoritas daerah berada pada kelompok ketergantungan sangat besar. Dengan metode analisis kuadran, sebagian besar daerah berada di kuadran III, yang berarti memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah bantuan.

No	Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil Penelitian
5	Eni Aryanti dan Iin Indarti (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang	Independen: Produk Regional Domestik Bruto dan Inflasi Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Model Analisis Regresi Linier Berganda	Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena laju inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif dengan penetapan pada tarif pajak dan retribusi daerah yang bersifat flat, meskipun tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan tinggi atau rendah hal ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
6	Andreas Marzel Pelealu (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012	Independen: Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Dependen: Belanja Modal	Model analisis regresi linier berganda	Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
7	Putu Lia Perdana Sari (2013) dengan judul penelitian Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali	Independen: Jumlah Kunjungan Wisatawan, Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Model analisis regresi linier berganda	Jumlah Kunjungan Wisatawan, Investasi dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali pada periode waktu 1991-2009 dan prospek perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali periode tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

No	Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil Penelitian
8	Andriana (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dependen: Belanja Modal	Model analisis regresi berganda	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
9	Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu (2005) dengan judul penelitian Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri	Independen: Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Model analisis regresi berganda	Jumlah penduduk, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
10	Riandani Rezki Prana (2018) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi	Independen: Konsumsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , Jumlah Penduduk, Retribusi dan Pajak Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Model analisis regresi	Variabel Konsumsi, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Pajak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan variabel Retribusi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah


No	Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil Penelitian
11	Danang Triyanto, Setyo Tri Wahyudi dan Candra Fajri Ananda (2017) dengan judul penelitian <i>The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study in East Java Indonesia</i> .	<p><i>Government Expenditure</i> (Pengeluaran Pemerintah):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Productive capital expenditures</i> (Belanja Modal Produktif) • <i>Less productive capital expenditures</i> (Belanja Modal Kuang Produktif) <p><i>RGDP</i> (PDRB)</p>	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	<p>Model I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah (Belanja modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. • PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • Pengeluaran pemerintah (Belanja modal) secara tidak langsung berpengaruh terhadap PAD melalui PDRB <p>Model II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal produktif (PCE) dan belanja modal kurang produktif (LPCE)
12	Khubbi Abdillah dan Djoko Mursinto (2016) dengan judul penelitian <i>The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province</i>	<p><i>Regional Own-source Revenue</i> (PAD), <i>Financial Balance</i> (Keseimbangan Keuangan), <i>Regional Expenditure</i> (Pengeluaran Daerah), <i>Flypaper Effect</i> (Efek Flypaper)</p>	Model analisis data panel	Pendapatan Asli Daerah, Keseimbangan Keuangan secara signifikan mempengaruhi pengeluaran daerah dan efek flypaper terjadi pada pengeluaran daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap keseimbangan keuangan yang ditransfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi.

D. Hubungan Variabel Penelitian dan Referensi

Tabel 2.2
Hubungan Variabel Dependen dan Independen dan Referensi

Variabel	Hubungan	Referensi
Pengeluaran Pemerintah	+	Hertanto, I., & Sriyana, J. 2011; RANI, H. F. S. E. 2016; Priyono, N. 2016; Haryanto, J. T. 2017; Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. 2005; Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. 2017; Abdillah, K., & Mursinto, D. 2016
PDRB	+	Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. 2017; Prana, R. R. 2018; Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. 2005; Sari, P. L. P. 2013; RANI, H. F. S. E. 2016; Aryanti, E., & Indarti, I. 2012; Priyono, N. 2016; Hertanto, I., & Sriyana, J. 2011
Jumlah Penduduk	+	RANI, H. F. S. E. 2016; Hertanto, I., & Sriyana, J. 2011; Priyono, N. 2016; Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. 2005; Prana, R. R. 2018

E. Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yaitu variabel Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk dan pengaruh variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah.

F. Hipotesis

Sejalan dengan latar belakang pada penelitian ini didapat diambil suatu hipotesis atau dugaan sementara sebagai berikut:

1. Diduga Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta.
2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta.
3. Diduga Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli daerah di Wilayah Karesidenan Surakarta.